



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia

Siti Khairunnissa*¹

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: Sitikhairunnissa@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 May 2024

Revised 10 May 2024

Accepted 19 May 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Khairunnissa, S. (2024).
Pengaturan Kepailitan Lintas
Batas Negara dalam Perbandingan
Hukum Perdata Internasional
Antara Indonesia dan Malaysia.
Recht Studiosum Law Review.
3(1). 105-111.

ABSTRACT

Increasing the number of transactions is essential for growing your business and cross border. The problem that develops in cross-border bankruptcy. When a debtor's assets or debts are located in more than one country or if the debtor was under the jurisdiction of courts in two or more countries. Cross-border bankruptcy regulations are included in the study of International Civil Law. This research aims to analyze the comparison of international Private law between Indonesia and Malaysia. Indonesia's cross-border bankruptcy regulations in Articles 212, 213 and 214 of Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and are resolved through the Commercial Court. Meanwhile, in Malaysia, cross-border bankruptcy the Bankruptcy Act and Company Act in Malaysia. The aim of this research is to explain the comparison of cross-border bankruptcy regulations between Indonesian and Malaysian international civil law. In terms of legal consequences, there are also advantages and disadvantages between Indonesia and Malaysia. The advantages and disadvantages in each country could be into consideration in the formation of international private law in the future.

Keyword: Bankruptcy, Cross Border, International Private Law, Indonesia, Malaysia

ABSTRAK

Transaksi bisnis semakin berkembang dan melewati batas – batas negara Permasalahan sita aset. Permasalahan yang berkembang dalam kepailitan lintas batas negara pada aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Pengaturan kepailitan lintas batas negara termasuk dalam kajian Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan hukum perdata internasional antara Indonesia dan Malaysia, Pengaturan kepailitan lintas batas negara Indonesia diatur dalam Pasal 212, 213, dan 214 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan Malaysia dalam pengaturan Kepailitan lintas batas diatur dalam Bankruptcy Act dan Company Act di Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbandingan aturan kepailitan lintas batas negara antara hukum perdata internasional Indonesia dengan Malaysia. Dalam hal akibat hukum ini juga ada kelebihan dan kekurangan antara Indonesia dengan Malaysia. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam masing-masing negara dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pembentukan hukum perdata internasional di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kepailitan, Lintas Batas, Hukum Perdata Internasional, Indonesia, Malaysia.



This work licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
10.32734/rslr.v3i1.16413

1. Pendahuluan

Perkembangan bisnis di seluruh dunia kini pada posisi batas – batas negara tidak menjadi halangan. Ekspansi kegiatan usaha keluar batas negara bukan merupakan hal yang baru di era globalisasi dan perdagangan bebas (*free trade*). Hubungan transnasional membawa risiko di bidang ekonomi yang sepadan bagi pelaku usaha yaitu permasalahan keuangan (*financial distress*). Permasalahan keuangan yang berlarut bagi pelaku usaha individu maupun perusahaan sehingga mengalami kredit macet yang berhubungan dengan mekanisme insolvensi dan kepailitan. Permasalahan tersebut akan menjadi kompleks karena skala internasional yang dikenal dengan lintas batas atau *Cross border insolvency*.¹

Banyaknya perkara kepailitan yang terjadi di berbagai negara mengakibatkan pelaksanaan hukum di berbagai negara dilakukan secara maksimal. Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 telah memberikan pengaruh yang buruk bagi perekonomian Indonesia. Ketidakmampuan debitor dalam melunasi utang-utangnya pada kreditur seakan memperjelas. Pada saat itu, Kepailitan menjadi alternatif penyelesaian utang piutang antara debitor dengan kreditur, dimana salah satu pihak dapat mengajukan pailit. Perkara *Cross Border Insolvency* dapat dikategorikan pada persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI) karena melibatkan unsur –unsur asing Dalam perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia baik badan hukum dalam negeri maupun badan hukum asing tidak diatur secara rinci dalam suatu kitab UU HPI Indonesia karena Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Indonesia belum disahkan, tetapi tersebar dalam berbagai Undang-Undang.

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI), Hukum Perdata Internasional (HPI) dirumuskan sebagai hukum nasional yang mengatur peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing² Penentuan tentang hukum yang seharusnya berlaku terhadap suatu perkara perdata yang mengandung unsur asing adalah termasuk salah satu persoalan dalam HPI.

Indonesia belum mengatur kepailitan lintas batas secara tegas, baik instrumen hukum nasional maupun internasional, sehingga pengadilan niaga belum mampu melakukan pemaksaan terhadap debitor dengan dalih adanya batasan yurisdiksi negara terutama dalam eksekusi dalam harta pailit di luar negara Indonesia. Hal tersebut dapat merugikan kreditur dalam mendapatkan hak pembayaran dari harta pailit debitor Hukum kepailitan Indonesia menganut Prinsip Universal yaitu putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitor baik yang terletak di Indonesia maupun yang terletak di luar wilayah Indonesia.

Pengaturan prinsip universal dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan Indonesia adalah demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak ekonomi para kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutang dari debitor pailit melalui pemberlakuan sita umum terhadap keseluruhan harta kekayaan milik debitor pailit, termasuk juga harta kekayaan yang berada di luar wilayah Indonesia.

Untuk mengatasi kebuntuan terkait dengan eksekusi aset debitor dalam perkara kepailitan mengandung unsur asing (*foreign element*) yang dalam hal ini adanya aset atau boedel pailit yang berada di luar yurisdiksi negara, PBB yang lebih spesifiknya *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* melakukan terobosan ke depan agar memungkinkan sebuah negara mengakui putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing agar dapat dieksekusi, terutama dalam ³hal pemberesan *boedel* pailit

¹ Pedro Jose F Benardo. (2012). *Cross-Border Insolvency and the challenge of the Global Corporation: evaluating Globalization and Stakeholder predictability through UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency and The European Union Regulation. Ateneo Law Journal Vol. 56, 800.*

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional.* Jakarta. Hlm. 2.

³ Ratnawati Prasodjo. (2004). *Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbata, Makalah dalam Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum tentang Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance.* Jakarta. Hlm. 291.

Permasalahannya adalah tidak setiap negara hingga saat ini mengadopsi *soft law* produk PBB tersebut, termasuk Indonesia. Implikasinya adalah adanya kesulitan terutama kesulitan kurator dalam hal pemberesan harta boedel pailit yang berada di luar yurisdiksi Republik Indonesia.

Contoh dari perkara kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) yang penyelesaiannya harus menggunakan kaidah-kaidah hukum perdata internasional adalah:⁴

- a. Sebuah badan hukum ataupun perusahaan yang memiliki kedudukan di luar negeri dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di Indonesia. Badan hukum atau perusahaan tersebut memiliki saham dari sebuah perusahaan yang ada di Indonesia (berbentuk *joint venture*).
- b. Sebuah perusahaan di luar negeri yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di Indonesia. perusahaan tersebut memiliki perjanjian dengan perusahaan Indonesia (misalnya dalam bentuk perjanjian penggunaan nama atau *naming right agreement*).
- c. Seseorang atau sebuah perusahaan (badan hukum) yang secara hukum berkedudukan di Indonesia. perusahaan tersebut memiliki aset dan/atau saham di luar negeri atau memiliki perjanjian dengan perusahaan yang berkedudukan hukum di luar negeri.

2. Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan atau pustaka yang ada seperti peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu sifat penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan penulis dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), yang didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian melainkan diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data-data melalui literatur berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dan dokumen-dokumen pemerintah termasuk peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kepailitan batas negara dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia

Undang – Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran Utang (UU PKPU) Undang – Undang tersebut mempunyai cakupan luas baik segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian Utang Piutang. Di Indonesia, definisi dari istilah "kepailitan" maupun "insolvensi" dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁵

Berbeda dengan kepailitan yang dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, definisi dari insolvensi tidak dirumuskan dalam ketentuan umum, tetapi dalam penjelasan yang menyatakan bahwa insolvens adalah keadaan tidak mampu membayar.⁶

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa insolvensi merujuk pada kondisi finansial debitur dimana kondisi insolven diartikan sebagai keadaan debitur yang tidak mampu membayar utang kepada seluruh kreditornya, bukan hanya tidak mampu melunasi utang kepada seorang kreditur saja. Dari segi definisi,

⁴ Hikmahanto Juwana. (2001). *Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga, dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan* (Vol. XXXI).

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 37 tahun 2004

⁶ Pasal 57 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004

sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat dilihat bahwa kepailitan dan insolvensi memiliki makna yang cukup berbeda baik dari segi arti maupun peruntukannya. Dalam hukum kepailitan di Indonesia keadaan insolvensi ditetapkan setelah penjatuhan putusan pailit terhadap debitur oleh pengadilan.

Menurut instrumen hukum kepailitan Indonesia selain prinsip teritorial juga terdapat prinsip universal di dalam perkara kepailitan, namun prinsip universal dalam hal ini hanya berupa hak-hak menagih terhadap aset-aset debitur yang dinyatakan oleh pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia yang berada di wilayah manapun di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia.

Jika putusan pailit terhadap suatu negara yang menganut prinsip universal, maka eksekusi terhadap putusan pailit dapat dimintakan langsung pelaksanaannya. Jika suatu negara menganut prinsip teritorial seperti halnya Indonesia, maka putusan pailit untuk mengeksekusi harta debitur di wilayah teritorial negara yang menganut prinsip teritorialitas tersebut tidak dapat langsung dimintakan pelaksanaannya, kecuali sebelumnya telah ada perjanjian yang sifatnya adalah bilateral dari kedua negara, atau dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pailit ulang di muka pengadilan negara yang berwenang.

Prinsip yang diterapkan di dalam hukum kepailitan Indonesia terkesan tidak konsisten, dalam hal prinsip universalnya terhadap eksekusi aset debitur yang berada di luar negeri sedangkan di sisi lain Indonesia tetap menggunakan prinsip teritorial di mana tidak dapat mengakui putusan kepailitan asing terhadap harta debitur yang berada di dalam yurisdiksi Republik Indonesia.

Berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*) sesuai dengan implikasi dari adanya negara-negara yang telah merdeka, putusan putusan asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan di negara lain. Pemberlakuan putusan pengadilan di Indonesia, diatur dalam Pasal 431 Rv, yang pada prinsipnya adalah mengatur bahwasanya, putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, sehingga menurut ketentuan ini putusan pengadilan Indonesia tidak memiliki daya eksekusi di luar negeri.

Dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang untuk mengadakan proses kepailitan perkara melihat hukum nasional yang mengatur hukum acara perdata untuk perkara yang bersifat internasional. adapun sumber sumber Hukum Acara Perdata Internasional untuk perkara kepailitan yang melibatkan badan hukum asing terdiri dari beberapa pasal dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Burgerlijk Wetboek* (B.W), *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), serta ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK).

3.2. Pengaturan Kepailitan Batas Negara dalam Hukum Perdata Internasional Malaysia

Di Malaysia, tidak diberikan rumusan secara rinci dalam undang-undang kepailitan mengenai pengertian dari kepailitan dan insolvensi. Perbedaan pemaknaan istilah kepailitan dan insolvensi di Malaysia dipengaruhi oleh adanya perbedaan sistem hukum kepailitan. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan istilah kepailitan sebagai prosedur yang berlaku baik untuk debitur perorangan maupun badan hukum, di Malaysia, istilah kepailitan merujuk pada prosedur khusus yang diterapkan terhadap debitur perorangan. Di sisi lain, insolvensi merupakan istilah yang merujuk pada prosedur yang diterapkan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki permasalahan likuiditas.⁷

Di sisi lain, insolvensi merupakan istilah yang merujuk pada prosedur yang diterapkan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki permasalahan likuiditas. Di Malaysia, dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara debitur perorangan dan debitur perusahaan, akan lebih tepat untuk menggunakan istilah kepailitan perseorangan (*personal bankruptcy*). Istilah ini diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur (perorangan) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi apabila debitur tersebut tidak mampu membayar utangnya senilai minimum RM50.000 (lima puluh ribu ringgit).⁸ Berbeda dengan kepailitan, istilah insolvensi dikenal dan diatur dalam hukum perusahaan.

⁷ Baker McKenzie. (2016). *Global Restructuring & Insolvency Guide*. Chicago: Baker McKenzie International. Hlm. 284.

⁸ *Official Portal Malaysian Department of Insolvency*. (2024, Mei 08). Diakses dari <http://www.mdi.gov.my/index.php/about-us/core-business/core-business/personal-bankruptcy>

Pengertian insolvensi juga tidak dirumuskan secara rinci, tetapi istilah insolvensi dalam hukum kepailitan Malaysia merujuk pada dua hal, yaitu:

- a. keadaan dimana debitur (individu maupun perusahaan) tidak mampu untuk membayar utangnya kepada kreditor; dan
- b. prosedur yang diterapkan terhadap perusahaan yang tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu

Di Malaysia, suatu perusahaan dianggap insolvensi apabila dalam waktu tiga minggu sejak kreditor mengajukan tagihan, perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran dengan jumlah yang diminta atau tidak berupaya untuk membuat kesepakatan pembayaran utang.

3.3. Perbandingan perbandingan aturan kepailitan lintas batas negara antara hukum perdata internasional Indonesia dengan Malaysia

Kompetensi Hakim Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata yang memiliki unsur asing tidak secara khusus diatur oleh HIR, yang merupakan hukum acara yang berlaku untuk Indonesia saat ini. Namun demikian, HIR mengatur ketentuan tentang tata cara dimulainya acara berperkara di muka Pengadilan Negeri. Pasal 118 HIR, mengatur bahwa "Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat" (*Actor Sequitor Forum Rei*).

Kewenangan untuk mengadili di pengadilan daerah tempat tinggal pihak tergugat, diutamakan berdasarkan atas dua prinsip. Pertama, berdasarkan *The Basis of Presence*, bahwa pada umumnya yurisdiksi suatu negara diakui sepanjang mencakup secara teritorial atas semua orang dan benda-benda yang berada di dalam batas-batas wilayahnya. Prinsip ini penting agar pihak tergugat tidak dapat dirugikan dalam pembelaannya. Kedua, pengajuan gugatan di tempat tinggal tergugat juga sesuai dengan *principle of effectiveness*, yang artinya bahwa pada umumnya hakim hanya akan mengeluarkan suatu putusan yang pada hakikatnya akan dapat dieksekusi. Eksekusi putusan ini dapat dijamin apabila gugatan diajukan di hadapan pengadilan di mana pihak tergugat dan benda-bendanya berada. Prinsip ini tentu memberikan perlindungan sewajarnya terhadap semua orang yang mencari keadilan.

UUK telah mengatur secara jelas kompetensi mengadili suatu gugatan pailit, sebagai berikut:

- i. Dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa pengadilan yang berwenang untuk menyatakan seorang debitur pailit adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah dimana debitur tersebut berdomisili. Kompetensi ini diakui dan diterima secara internasional.
- ii. Dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah dimana debitur terakhir bertempat kedudukan tetap berwenang untuk menyatakan debitur itu pailit. Jadi dalam hal ini dipakai prinsip Last Domicile atau Last Residence (domisili atau tempat tinggal terakhir). Pada prakteknya, pengertian tempat kedudukan terakhir adalah tempat kedudukan dari pihak kreditor, jika telah ada transaksi terlebih dahulu antara kedua belah pihak. 42
- iii. Dalam Pasal 3 ayat (4), bahwa dalam hal debitur tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi melakukan kegiatan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tempat kedudukan hukum kantor tempat debitur melakukan kegiatan profesi atau usahanya berwenang untuk menyatakan debitur tersebut pailit. Dengan demikian, debitur yang tidak berkedudukan di Indonesia dapat dipailitkan apabila ia melakukan kegiatan profesi atau usahanya di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa yurisdiksi yang mempunyai kewenangan untuk mengadili adalah pengadilan dimana tempat kedudukan debitur berada terkecuali apabila debitur telah meninggalkan wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai kompetensi forum pengadilan ini berbeda dengan pengaturan hukum perdata internasional Malaysia . dimana Undang-Undang Kepailitan Malaysia terdapat pengaturan dimana dalam melakukan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan asing tidaklah bertentangan dengan Hukum Perdata Internasional Malaysia.

Di Malaysia terdapat *notification* atau pemberitahuan terhadap aset yang berada di negara bersangkutan. Dengan adanya pemberitahuan mengenai aset yang bersangkutan diasumsikan adanya pengakuan terhadap pengurus (*Official Assignee*) yang akan bertindak terhadap aset debitur pailit di yurisdiksi negara yang bersangkutan. Pengakuan tersebut menyebabkan dapat dilakukannya tindakan hukum terhadap aset debitur

pailit di yurisdiksi salah satu negara tempat aset terletak, oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan putusan pailit yang ditetapkan oleh salah satu negara. Kecuali terdapat adanya penundaan atau pembatalan proses kepailitan.

Malaysia menganut prinsip resiprositas yang berlaku negara-negara common law, terhadap putusan yang terkait dengan kasus perdata bisnis atau keuangan. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Malaysia kepada Pengadilan Tinggi (*High Court*) di Malaysia terhadap seluruh kasus kepailitan lintas batas yang didaftarkan oleh kreditor terhadap debitur yang hendak dipailitkan.⁹ Undang-Undang kepailitan Malaysia tidaklah membedakan baik kreditor lokal maupun kreditor asing. Sehingga, baik kreditor lokal maupun kreditor asing berhak untuk mendaftarkan permohonan pailit di Pengadilan Malaysia.

Kewenangan Pengadilan di Indonesia memiliki kesamaan dengan kewenangan Pengadilan di Malaysia dimana berlaku dan dapat dilaksanakan di dalam wilayah Malaysia dan tidak dapat berlaku di luar wilayah Malaysia. Berdasarkan pengaturan dalam hukum Malaysia serta *conflict of law* Malaysia seorang likuidator memiliki kewenangan di luar wilayah hukum Malaysia untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset debitur yang berada di luar wilayah Negara Malaysia.¹⁰ Likuidator yang ditunjuk tersebut tunduk kepada hukum kepailitan Malaysia dan prinsip *conflicts law* dalam menjalankan kewenangannya terhadap aset debitur pailit yang berada di luar yurisdiksi negara Malaysia, sepanjang adanya pengakuan dari negara asing bersangkutan akan Kewenangan dari likuidator yang ditunjuk melalui putusan pengadilan Malaysia berdasarkan hukum Perdata internasional

Pada dasarnya Ketentuan hukum kepailitan Malaysia tidak mengenal adanya pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pailit pengadilan asing. Namun, walaupun pada kenyataannya jarang terjadi, Hukum Perdata Internasional Malaysia memungkinkan adanya pengakuan terhadap proses kepailitan asing yang ditetapkan oleh negara asing, misalnya dengan adanya pengakuan terhadap penunjukan *insolvency administrators* dari adanya penetapan putusan kepailitan asing terhadap debitur yang berupa perusahaan pailit.

Berdasarkan the *Companies Act Article 340 (2)*, likuidasi yang ditetapkan oleh pengadilan asing yang berwilayah hukum di tempat perusahaan induk berada, diakui oleh Pengadilan Malaysia dengan adanya penunjukan likuidator lokal yang ditunjuk oleh likuidator asing melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan Malaysia, untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset debitur di Malaysia dan menyerahkan sejumlah hasil dari aset dari debitur asing tersebut kepada likuidator asing.

4. Kesimpulan

Kaidah HPI mengenal dua prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pailit asing yaitu Prinsip teritorialitas dan Prinsip Universalitas. Prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia, bahwa pengakuan dan pelaksanaan pailit tidak dapat dilakukan secara otomatis dan relitigasi. Prinsip universalitas di Indonesia maka putusan pailit dijatuhkan suatu negara mempunyai akibat hukum pada dimana letak harta pailit debitur berada. Sehingga, Prinsip universalitas lebih tepat diterapkan pada putusan pailit asing.

Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam kewenangan pengadilan. Kewenangan pengadilan di Malaysia dimana berlaku dan dapat dilaksanakan di dalam wilayah Malaysia dan tidak dapat berlaku di luar wilayah Malaysia. Namun, Hukum Perdata Internasional Malaysia memungkinkan adanya pengakuan terhadap proses kepailitan asing yang ditetapkan oleh negara asing, misalnya dengan adanya pengakuan terhadap penunjukan *insolvency administrators* dari adanya penetapan putusan kepailitan asing terhadap debitur yang berupa perusahaan pailit. Indonesia tidak ada penunjukan *Insolvency administrator*.

Pada dasarnya, Indonesia menganut prinsip universalitas, yaitu peraturan UUK aset debitur juga mencakup aset yang berada di luar negeri. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hukum Perdata internasional diterapkan karena posisi aset di negara asing menganut prinsip teritorialitas pada putusan pailit asing. Akibatnya, putusan pailit Indonesia tidak diakui dan dilaksanakan di negara asing. Solusi yang dilakukan adalah membuka *barrier entry* yaitu dengan menerapkan prinsip universalitas terhadap putusan pailit asing atau local, sehingga dapat

⁹ Malaysia, Bankruptcy Act 1967, Article 88: "The High court shall be the court having jurisdiction in Bankruptcy Under this act.

¹⁰ Asian Development Bank. *Local Study of Malaysia*. Hlm. 57. http://www.adb.org/documents/others/insolvency/local_study_mal_p.pdf.

dilaksanakan putusan kasus kepailitan batas negara. Hal ini juga didukung pengetahuan para ahli hukum, hakim, serta aparat penegak hukum yang memahami kerjasama terkait kepailitan lintas batas seperti yang dilakukan oleh Malaysia dengan Singapura. Indonesia dapat menerapkan sistem *insolvency agreement* yang dilakukan oleh negara Uni Eropa yaitu putusan pailit yang bersifat lintas batas diakui dan dilaksanakan oleh negara yang pembuat perjanjian kepailitan lintas batas.

Referensi

- Asian Development Bank. (n.d.). *Local Study of Malaysia*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta.
- Benardo, P. J. (2012). Cross-Border Insolvency and the challenge of the Global Corporation: evaluating Globalization and Stakeholder predictability through UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency and The European Union Regulation. *Ateneo Law Journal Vol. 56*, 800.
- Juwana, H. (2001). *Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga*, dimuat dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* (Vol. XXXI).
- Malaysia Bankruptcy Act 1967
- McKenzie, B. (2016). *Global Restructuring & Insolvency Guide*. Chicago: Baker McKenzie International.
- Official Portal Malaysian Department of Insolvency. (2024, Mei 08). Retrieved from <http://www.mdi.gov.my/index.php/about-us/core-business/core-business/personal-bankruptcy>
- Prasodjo, R. (2004). *Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas, Makalah dalam Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum tentang Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*. Jakarta.
- Undang – undang Nomor 37 tahun 2004